BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 19/HK.01.01/MU-07/11/2022

TENTANG

Pelaksanaan kegiatan "Sosisalisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu"

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dasar pengawasan pemilu Panwas kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu dilakukan kegiatan "Sosisalisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu"
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Pelaksanaan program Kegiatan "Sosisalisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu"

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja secretariat jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, secretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretraiat Panitia pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
4. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum

Memperhatikan : DIPA Bawaslu Porvinsi Maluku Utara tahun 2022 nomor DP- 115.01.2 686491/2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan program dan rencana pelaksanaan kegiatan Bawaslu Pulau Morotai yakni **"Sosisalisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu"** serta waktu dan tempat pelaksana kegiatan

KEDUA : Waktu dan tempat kegiatan;

1. Tempat Kegiatan : Ruang Pertemuan Hotel Perdana Desa Darame
2. Waktu Kegiatan : tanggal 28 sampai dengan 29 November 2022 pukul 10:00 WIT s/d selesai

KETIGA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA,** tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Memberikan pemahaman dasar pengawasan dan regulasi terkait kepada panitia pengawas pemilu
2. Membangun sinergitas Bawaslu Pulau Morotai dan jajaran dalam rangka mengsukseskan pengawasan pada tahapan penyelenggaran pemilihan umum tahun 2024

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 28 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KETUA,

LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.